



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/30 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Bhayangkara Panidi No.09 RT003 RW003,
Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan,
Kabupaten Bangkalan dan JL. Pemuda Kaffa,
Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2024 sampai tanggal 20 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yang bernama: 1. Paino, S.H., 2. Abd Azis, S.H., 3. Taufan Sucahyono, S.H. dan Dilliana Candra Sari, S.H., Para Advokat pada "POSBKUMADIN", berkantor di Jalan Raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN.Bkl, tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY WIJAYA Bin ANDI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HENDRY WIJAYA Bin ANDI KURNIAWAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalam terdapat 1 (satu) buah kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRY WIJAYA Bin ANDI KURNIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRY WIJAYA BIN ANDI KURNIAWAN pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Saudara ADDUL (DPO) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sedang berada di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Saudara ADI (DPO) lalu Saudara ADI menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Saudara ADDUL (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara ADDUL dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu tidak berselang lama Saudara ADDUL menyerahkan kantong klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat telah ada seseorang dengan ciri-ciri khusus yang diduga sering membawa Narkotika jenis sabu dan sering melintas di pinggir jalan pemuda kaffa sehingga Anggota Satresnarkoba Bangkalan yaitu Saksi AGUS FEERYAN dan Saksi DIKA SAGITA bersama tim melakukan pembuntutan pada hari jumat tanggal 18

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di pinggir jalan lalu Anggota Satresnarkoba Bangkalan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga di temukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,256 gram;

Ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa.

2. 1 (satu) buah tas warna hitam.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di polres bangkalan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08648 / NNF / 2024 tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat netto \pm 0,256 gram dengan nomor barang bukti 25209/2024/NNF yang disita dari Terdakwa adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.: 400.7.22.1/4756/433.102.1/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa kandungan di dalam urine terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung **Methamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRY WIJAYA BIN ANDI KURNIAWAN pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat telah ada seseorang dengan ciri-ciri khusus yang diduga sering membawa Narkotika jenis sabu dan sering melintas di pinggir jalan pemuda kaffa sehingga Anggota Satresnarkoba Bangkalan yaitu Saksi AGUS FEERYAN dan Saksi DIKA SAGITA bersama tim melakukan pembuntutan pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pemuda Kaffa, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di pinggir jalan lalu Anggota Satresnarkoba Bangkalan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga di temukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,256 gram;

Ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa.

2. 1 (satu) buah tas warna hitam.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di polres bangkalan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08648 / NNF / 2024 tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat netto \pm 0,256 gram dengan nomor barang bukti 25209/2024/NNF yang disita dari Terdakwa adalah mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.: 400.7.22.1/4756/433.102.1/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, pada pokoknya menyimpulkan bahwa kandungan di dalam urine terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung **Methamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Ferryan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan diri Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Pemuda Kaffa Kel. Tunjung Kecamatan Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA Agus Ferryan, S.H dan anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip yang di dalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam tas warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tas warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu didapat dari orang yang Bernama Addul (DPO);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Addul (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa mendatangi rumah Addul di Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Addul dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa dilakuan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu kepada Addul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan TO tapi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa petugas tidak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli dan menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;
- Bahwa barang bukti sesuai dengan yang ada dalam berkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dika Sagita. WP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan diri Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Pemuda Kaffa Kel. Tunjung Kecamatan Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA Agus Ferryan, SH dan anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam tas warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tas warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu didapat dari orang yang Bernama Addul (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Addul (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa mendatangi rumah Addul di Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Addul dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa dilakuan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu kepada Addul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan TO tapi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa petugas tidak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk membeli dan menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;
- Bahwa barang bukti sesuai dengan yang ada dalam berkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08648/NNF/2024, tanggal 24 Oktober 2024 bahwasannya kristal warna putih di dalam 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 400.7.22.1/4756/433.102 1/X/2024 No. Lab: 24057989, tanggal 18 Oktober 2024 hasil pemeriksaan urine atas nama Hendri Wijaya Bin Andi Kurniawan dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kedapatan memiliki dan menyimpan sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib, di pinggir Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang bernama Addul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mendatangi rumah Addul dan membelinya kepada Addul;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Addul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Addul untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Adi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu menggunakan uang milik Adi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu lebih kurang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 15 (lima belas) hari sekali;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus Narkoba jenis sabu sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan juga menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti yang ada di berkas sama dengan yang disita Petugas pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak berpengaruh apabila tidak mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa Terdakwa bisa berhenti menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena terpengaruh oleh ajakan teman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan menggunakan sabu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalam terdapat 1 (satu) buah kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,256 gram yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digunakan Terdakwa di mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08648/NNF/2024, tanggal 24 Oktober 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,256 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu dengan uang dari Sdr. Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Addul di rumahnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Addul dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Adi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (bukan TO) melainkan hanya informasi dari masyarakat serta tidak ada informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus Narkotika jenis Sabu sebagai pemakai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 400.7.22.1/4756/433.102 1/X/2024 No. Lab: 24057989, tanggal 18 Oktober 2024, hasil pemeriksaan urine atas nama Hendri Wijaya Bin Andi Kurniawan, positif mengandung metamfetamina;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang



telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal a *quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur a *quo* telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum atau *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertalian dengan pengertian frasa:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di pinggir Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan ditemukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,256 gram yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digunakan Terdakwa di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08648/NNF/2024, tanggal 24 Oktober 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,256 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik Terdakwa, di mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu dengan uang yang diberikan Sdr. Adi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Addul di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Addul dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bersama teman Terdakwa yang bernama Adi serta di persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap menguasai narkotika jenis sabu, namun perbuatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut haruslah dilihat pada konteks tujuan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, karenanya perbuatan membeli, menguasai dan mengkonsumsi tersebut adalah bersifat melawan hukum, serta oleh karena tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Sdr. Adi, serta dengan memperhatikan bahwa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sebesar netto 0,256 gram yang tidak terlalu signifikan, serta dengan memperhatikan pula keterangan Saksi penangkap bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan tidak ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu, serta dengan memperhatikan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 400.7.22.1/4756/433.102 1/X/2024,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 24057989, tanggal 18 Oktober 2024, hasil pemeriksaan urine atas nama Hendri Wijaya Bin Andi Kurniawan, positif mengandung metamfetamina, telah memberikan petunjuk yang kuat kepada Majelis bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis Sabu, sehingga dengan bukti yang saling bersesuaian tersebut Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dalam arti sebatas pemakai, sedangkan perbuatan membeli dan menguasai hanyalah cara dan proses agar Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dalam arti sebatas pemakai, serta dengan mencermati keterangan saksi-saksi pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tidak mendapati fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba serta dengan memperhatikan pula barang bukti yang relatif kecil dengan berat netto 0,256 gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* lebih tepat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karenanya Majelis Hakim merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan "*dalam hal yang terbukti di persidangan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus*", yang ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Point 2 huruf a Rumusan Hukum Kamar Pidana, menyatakan bahwa "*Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



suatu perkara tetap mendasarkan putusnya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka meskipun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan tetapi kualifikasi pemidanaan Terdakwa tetap mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum, tetapi dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa, Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sesuai kebijakan hukum (*legal policy*) Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah



terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa membeli sabu kemudian menyimpan dan membawa Sabu tersebut pulang untuk dikonsumsi dan tertangkap, maka dengan memperhatikan fakta tersebut sudah pasti perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dituntut melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, namun sesuai fakta hukum ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan demikian dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim memedomani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di mana Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan, akan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap pidana minimum khusus tersebut bukanlah suatu penyimpangan terhadap hukum acara pidana, karena proses pemeriksaan perkara hingga kualifikasi perbuatan pidana tetap mengacu pada pasal dalam surat dakwaan, hanya saja dalam pembedaannya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Lebih lanjut bahwa kebijakan hukum Mahkamah Agung yang tertuang dalam dua Surat Edaran tersebut harus dimaknai sebagai upaya untuk menjembatani prinsip legalitas dalam hukum acara pidana dan nilai keadilan berdasarkan fakta materil yang terungkap di persidangan, *in casu* yang tidak dalam satu garis parallel sehingga menghasilkan yang disebut *insufficiency on law enforcement* atau ketidakcukupan dalam proses penegakan hukum, sehingga dalam konteks demikian Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam konsep the *court of justice* menggariskan politik keadilan (*politic of justice*) guna mencukupi argumen keadilan (*justice argument*) dalam proses penegakkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan dari penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi, maka dengan demikian sesuai fakta hukum Majelis Hakim berpendapat pidana yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, dengan tidak perlu untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalam terdapat 1 (satu) buah kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*), dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan lebih lanjut atas barang bukti tersebut maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban langsung dari perbuatannya;



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalam terdapat 1 (satu) buah kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu berat netto 0,256 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Hendry Wijaya Bin Andi Kurniawan** membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mohammad Asari, S.H.